



Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Sebagai Wujud Dari Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Danamon Medan

Khairil Fahmi

Universitas Amir Hamzah, Indonesia

Corresponding Author : ✉ fahmidaulay4@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan terhadap nasabah dalam undang-undang Perbankan, mengetahui upaya Bank dalam menjaga keamanan rahasia bank dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank. Adapun metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari literatur, majalah-majalah ilmiah dan lain sebagainya, sehingga pembahasan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan memperkuat dalil dan fakta penelitian. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu: 1. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap melindungi meyakinkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. 2. Bank Danamon adalah lembaga yang memegang teguh rahasia bank dimana segala informasi mengenai nasabah dan penyimpanannya tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali pihak-pihak yang memang telah diberi kuasa atau wewenang untuk meminta informasi tersebut yang telah ditentukan undang-undang. 3. Ada tiga sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank sesuai uu perbankan.

Kata Kunci

Perbankan, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku (Munur Fuady, 1999:89). Hal ini dinamakan rahasia bank, dengan demikian istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabah. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah walaupun bersifat rahasia tidak tergolong rahasia bank menurut undang-undang perbankan.

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sedangkan

menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menyebutkan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Jadi Undang-undang No. 7 Tahun 1992 menganut kerahasiaan bank yang luas, sebab yang dilindungi rahasia bank bukan hanya keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya, melainkan juga keterangan dan keadaan Xkeuangan nasabah debitor atau pinjamannya. Sedangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yakni sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Sehingga keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Kerahasiaan bank di Indonesia saat ini ketentuannya belum tegas tercantum dalam peraturan perbankan Indonesia. Keadaan ini membawa kepada masalah dalam penerapannya, karena adanya kontroversi terhadap pengertiannya. Hal demikian terjadi disebabkan belum adanya ketentuan khusus yang mengatur rahasia bank.

Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat olehnya. Ketentuan ini juga berlaku pula bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan tersebut.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan sering kali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya yang disebut juga teori rahasia mutlak. Kewajiban ini timbul dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat atau para nasabahnya kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan. Di lain pihak juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu yang disebut juga teori rahasia bank nisbi. Disinilah muncul konflik yang dihadapi bank.

Kondisi demikian dapat disiasati dengan cara turun tangannya Menteri Keuangan memberikan izin tertulis kepada pihak tertentu seperti pihak perpajakan untuk pemeriksaan pajak, pihak kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus hukum. Izin tertulis ini dapat digunakan untuk mengetahui keterangan seseorang yang berhubungan dengan rahasia bank karena ada

alasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan lembaga tersebut di atas." Untuk menghindari penyalahgunaan tentang keuangan nasabah oleh pihak bank dan menjaga rasa aman masyarakat mengenai keadaan keuangannya

Pengertian Rahasia Bank

Pada dasarnya setiap orang baik sebagai pribadi maupun sebagai usahawan tidak menginginkan keadaan mengenai pribadinya termasuk keadaan keuangannya diketahui oleh orang lain. Tiap kepentingan dari setiap orang itu harus mendapat perhatian dan harus dihormati sepenuhnya oleh siapapun juga termasuk negara, untuk itu jika perlu dilindungi dengan hukum pidana yaitu sejauh kepentingan itu secara langsung atau tidak langsung juga mempunyai arti bagi masyarakat/negara. Bagi seorang usahawan kerahasiaan itu penting artinya demi menunjang kelancaran perusahaannya, oleh karena tanpa ini setiap orang atau usahawan akan dengan mudah mempelajari keuangan perusahaan yang nantinya dapat digunakan untuk mempersulit atau menjatuhkan usahanya. Keadaan ini benar-benar disadari oleh dunia perbankan sehingga bank merasa perlu untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya yang dipercayakan kepadanya. Tindakan ini dalam dunia perbankan dikenal dengan sebutan "Rahasia Bank".

Untuk melindungi suatu informasi dikenal adanya hukum kerahasiaan. Hukum kerahasiaan adalah hukum yang berisikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perlindungan rahasia baik yang menyangkut rahasia perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau rahasia pemerintahan. Objek dari hukum kerahasiaan ini meliputi informasi yang terjadi karena tugas dan fungsi seseorang misalnya dalam hubungan dokter dan pasien, klien dengan pengacaranya, notaris atau rohaniawan atau informasi yang harus dirahasiakan karena kegiatannya misalnya informasi bisnis mengenai data tentang desain dan proses-proses teknik, daftar pelanggan, rencana bisnis atau seorang wartawan yang harus merahasiakan sumber beritanya.

Kewajiban untuk menyimpan rahasia suatu informasi bersumber kepada kewajiban moral serta tuntutan kepentingan masyarakat untuk terbentuknya suatu hubungan berdasarkan saling percaya. Semua itu merupakan azas terpenting dan berhubungan secara intrinsik dengan tugas dan fungsi sesuatu jabatan/pekerjaan.

Informasi mengenai kegiatan bank terutama hubungannya antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank dan itu adalah salah satu bagian yang dilindungi hukum kerahasiaan. Dasar alasan yang melandasi hukum kerahasiaan ini, adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka atau membocorkan informasi yang diberikan

kepadanya atau menyalahgunakan informasi yang diketahuinya tersebut. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi serta melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut. Pelanggaran atas hukum kerahasiaan terjadi bila :

- 1) Informasi itu dapat dikategorikan mempunyai nilai rahasia atau untuk dirahasiakan, maksudnya informasi tersebut bukan merupakan hal yang lumrah atau telah menjadi pengetahuan umum.
- 2) Informasi tersebut diberikan kepada pihak tertentu (seperti bank) dalam kondisi si penerima mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya.
- 3) Adanya penggunaan atau pembukaan rahasia informasi secara tidak sah.

Oleh karenanya terlepas dari adanya penyelewengan-penyelewengan ini, maka bank harus melindungi kerahasiaan mengenai nasabah dan simpanannya. Rahasia bank mutlak diperlukan bukan hanya untuk nasabah saja melainkan juga mutlak perlu bagi kepentingan bank itu sendiri yakni untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya pada bank apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Pentingnya Memelihara Rahasia Bank

Dalam menentukan hal-hal (informasi) yang termasuk rahasia bank sangatlah sulit dan sampai kini belum ada satu keseragaman tentang hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang masuk kategori untuk dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah. Penentuan ini perlu untuk dapat dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Hukum kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan rahasia-rahasia baik yang menyangkut perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai pemerintahan. Rahasia bank adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan.

Menyangkut rahasia bank terkait pula pihak-pihak yang berhubungan dengan bank tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang secara langsung yaitu mereka yang bekerja atau mempunyai hubungan erat dengan bank seperti anggota komisaris. Adapun pihak yang secara tidak langsung yaitu mereka yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan bank seperti konsultan hukumnya, akuntan publiknya dan pihak jasa penilai. Mereka semua terikat pada rahasia jabatannya.

Rahasia jabatan adalah menyangkut informasi yang diterima seseorang dari pihak lain dalam rangka hubungan profesinya. Rahasia jabatan yang berhubungan dengan perbankan, seperti disebut di atas yaitu konsultan

hukum, akuntan publik dan pihak jaa penilai. Mereka diwajibkan memegang rahasia pihak

Rahasia Bank Dalam Praktek

Di Indonesia , rahasia bank pertama kali diatur dalam hukum publik oleh Undang-undang No. 23 (Prp) Tahun 1960. Pengaturan tentang rahasia bank tersebut adalah bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan (Pasal 2). Pengecualian.dari ketentuan tersebut meliputi : keperluan perpajakan dan keperluan peradilan dalam perkara tindak pidana, dimana terhadap pelanggarannya diancam sanksi pidana berupa hukuman penjara. Selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tinggi Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketentuan rahasia bank tersebut berlaku dengan beberapa kali mengalami perubahan, karena ada pendapat bahwa ketentuan rahasia bank perlu disempurnakan dengan memperluas pengecualiannya, karena menurut mereka rahasia bank yang sangat ketat kadangkala dimanfaatkan oleh debitur yang nakal untuk melakukan skenario bisnis yang mengarah pada white collar crime, antara lain dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Meskipun telah menjadi hukum publik sejak tahun 1960, jarang ada kasus pelanggaran rahasia bank yang berperkara di Pengadilan.

Namun dalam praktek akhir-akhir ini, amat hangat dibicarakan sejauh mana bank wajib menyimpan rahasia nasabahnya yang tersangkut dengan kredit macet. Mengenai kredit macet, terdapat perbedaan diantara para sarjana tentang apakah kredit dari seseorang nasabah termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank sehingga tidak boleh dibuka oleh bank yang bersangkutan. Dalam hai ini, Undang-undang Perbankan yang lama yaitu No. 7 Tahun 1992 tidak memberikan indikasi apa-apa tentang hal ini. Pendapat sebagian sarjana mengatakan bahwa hanya rekening nasabah saja yang merupakan rahasia bank. Misalnya rekening koran, deposito, ataupun tabungan. Sedangkan kredit tidak termasuk rahasia bank.

Sementara pendapat sarjana yangl ain menyatakan bahwa kredit termasuk juga dalam ruang lingkup rahasia bank. Karena itu, misalnya akan melanggar rahasia bank jika ada bank mendisclose bahwa ada debiturnya yang sedang macet kreditnya. Terlepas apakah kredit tersebut merunakan rahasia bank akan tetapi secara universal diakui bahwa kepentingan bank itu sendiri yang nota bene juga kepentingan masyarakat secara luas dapat memberikan justifikasi untuk membuka rahasia bank. Karena itu jika ada kepentingan bagi

bank untuk mendisclose kredit macet dari debiturnya, misalnya dalam rangka menarik kreditnya yang macet tersebut, maka hal tersebut seyogyanya dapat dibenarkan. Akan tetapi dengan keluarnya Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka dengan tegasnya ditentukan bahwa yang termasuk kategori rahasia bank hanyalah informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu. Jadi informasi mengenai nasabah debitur atau kreditur tidak tergolong ke dalam kategori rahasia bank tersebut (Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan).

Mengenai pemblokiran rekening, dapat dijelaskan bahwa sudah jelas rekening dari seorang nasabah pada bank yang bersangkutan merupakan rahasia bank yang harus dijaga baik-baik oleh bank. Akan tetapi kadangkala pihak-pihak yang berwenang berkepentingan untuk melakukan sesuatu terhadap rekening yang bersangkutan. Misalnya apabila terdapat dugaan bahwa orang si pemilik rekening melakukan kejahatan yang oleh hukum memberikan kemungkinan agar seluruh milik nasabah termasuk rekening bank tersebut disita oleh Pengadilan. Ataupun uang dalam rekening itu sendiri diduga sebagai hasil dari kejahatan. Misalnya hasil dari money laundering. Maka dalam hal-hal tersebut sungguhpun rekening nasabah merupakan rahasia bank, tetapi hal tersebut merupakan hal-hal yang oleh undang-undang.

Dasar Hukum Rahasia Bank

Agar dapat berlaku secara yuridis formal, rahasia bank harus mempunyai dasar hukum. Adapun yang merupakan dasar hukum berlakunya rahasia bank adalah Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40 (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku juga bagi pihak terafiliasi.

“Pasal ini menjelaskan bahwa apabila nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Walau demikian, pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.

Selanjutnya dalam Pasal 41 disebutkan bahwa : (1) Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat

pajak. (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haruslah menyebutkan nama pejabat pajak, dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari literature, majalah-majalah ilmiah dan lainj sebagainya, sehingga pembahasan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan memperkuat dalil dan fakta penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun upaya bank danamom dalam menjaga keamanan rahasia bank sebagai wujud perlindungan terhadap nasabah, sebagai berikut:

Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat

Lembaga perbankan merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat. Penghimpunan dana oleh lembaga keuangan bank dilakukan dari masyarakat, sebaliknya pelemparan dana berupa misalnya pelepasan kredit ditujukan kepada masyarakat pula. Maka dari sini terlihatlah adanya hubungan simbiosis antara masyarakat yang memerlukan jasa bank dengan lembaga keuangan bank untuk memperlancar kehidupannya.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka memperlancar seluruh aktivitas keuangan masyarakat Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan jasa bank misalnya berupa fasilitas kredit, juga jasa-jasa keuangan lainnya Bank dalam menjalankan usaha dan kegiatannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebab tidak akan ada nasabah yang berani menitipkan dananya pada suatu bank jika ia tidak yakin dan percaya pada bank tersebut. Tentu saja selain menitipkan uangnya pada bank, nasabah pasti juga ingin mendapatkan fasilitas yang lain seperti keamanan atas barang berharg, bunga simpanan, pinjaman kredit, hadiah undian yang diselenggarakan oleh bank tersebut ataupun kemudahan-kemudahan lain misalnya dapat membayar tagihan listrik, telepon, mengisi pulsa handphone hanya dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh bank tersebut.

Oleh karena adanya kepercayaan itulah, maka bank dalam pengelolaannya harus mengacu pada norma perbankan yang sehat, tetap memperhatikan unsur sebagai lembaga penghubung atau perantara yang dipercaya masyarakat, sehingga dengan demikian bank harus menjauhkan diri dari sikap spekulatif. Tuntutan seperti itu, mengingat usaha perbankan melibatkan dana masyarakat, serta bisnis berjangka panjang dengan melandaskan kepercayaan pada masyarakat.

Dalam mengemban kepercayaan dari masyarakat, maka lembaga perbankan harus tetap sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyimpan dananya baik masyarakat penerima kredit maupun masyarakat yang menginginkan jasa-jasa perbankan dalam memperlancar lalu lintas pembayaran uang serta masyarakat yang menaruh kepercayaan pada bank sebagai mitra dalam berbagai kegiatan keuangan dan perekonomian lainnya. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih percaya lagi dan akan selalu berhubungan dengan lembaga perbankan untuk memenuhi kebutuhan masalah keuangannya.

Salah satu bentuk dari saling mempercayai adalah bahwa apa-apa yang diketahui oleh bank dari diri nasabahnya akan dirahasiakan dan tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali atas dasar peraturan hukum yang berlaku. Kondisi demikian inilah maka perbankan mendapat julukan lembaga kepercayaan. Di lain pihak perbankan juga merasa yakin bahwa nasabahnya datang dari masyarakat yang mempunyai reputasi dan kredibilitas yang baik.

Adanya kerahasiaan tersebut merupakan salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah. Nasabah membutuhkan rasa aman dan dengan kerahasiaan itulah salah satu daya tarik nasabah untuk menyimpan uang dan berhubungan dengan lembaga keuangan bank. Nasabah yang beritikad baik dan wajar melakukan transaksi yang sehat dengan demikian tentu saja informasi mengenainya tidak boleh disebar kemana-mana.

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan khusus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Disini dapat terlihat bahwa kepentingan nasabah menjadi prioritas utama karena kepentingan nasabah harus dilindungi. Selain itu lembaga perbankan dengan ketentuan kerahasiaan bank dibuat sebenarnya bukan untuk disalahgunakan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering menggunakan kerahasiaan bank adalah pemutihan uang (money laundering) yakni uang yang didapat dari hasil kejahatan yang dengan berbagai cara akhirnya dapat didayagunakan seperti layaknya uang bersih. Proses pemutihan semakin mudah dilakukan sejalan dengan kemajuan teknologi dibidang perbankan. Kemajuan teknologi dibidang perbankan itu mendorong

orang untuk berbuat jahat karena dipermudah dalam melakukan transaksi ke seluruh dunia dengan biaya yang relatif murah dan dalam waktu yang sangat cepat.

Dengan adanya penyalahgunaan azas kerahasiaan bank untuk melakukan tindakan diluar yang dibenarkan hukum, maka sekarang ini ketentuan rahasia bank banyak mengalami perubahan. Semua ini semata untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari nasabah.

Hubungan Hukum Bank Dengan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin hubungan dengan bank maka pada dasarnya terciptalah hubungan kontraktual antara mereka. Hubungan kontraktual antara bank dengan para nasabahnya merupakan suatu kontrak campuran. Ia menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur oleh Pasal 1792. Tampil pula dalam bentuknya sebagai perjanjian penitipan barang misalnya Pasal 1694. Untuk sebahagian besar muncul sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh Pasal 1754 dan dapat dicatat pula sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan memberikan jasa-jasa tertentu misalnya Pasal 1601."

Hubungan kontraktual bank dengan nasabah yang ternyata mempunyai dasar yang dapat dikaitkan pada beberapa ketentuan, sesuai dengan perikatan yang dilakukan antara mereka. Dalam kepentingan perlindungan konsumen perlu dijelaskan tanggungjawab hukum yang dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian harus terbentuk rasa saling mempercayai, sehingga akan terwujud suatu praktek perbankan yang sehat.

Nasabah dalam hubungan dengan bank, mengharapkan tidak adanya pembedaan perlakuan, dengan kata lain harus terbentuk perlakuan yang sama. Tetapi saat ini kenyataan yang ada menampakkan bahwa masih menonjol adanya kesan ada suatu pembedaan perlakuan kepada nasabah. Perlakuan kepada nasabah besar tampak berbeda dengan perlakuan kepada nasabah kecil, contoh nyata terlihat dalam pelayanan kredit yang menyangkut agunan, model penagihan kredit macet dan sebagainya. Adanya hal seperti itu harus diubah sehingga perlakuan kepada nasabah haruslah sama. Dengan perlakuan yang sama akan dirasakan oleh nasabah bahwa adanya rasa kekeluargaan, adanya keamanan terhadap uang atau barang berharga yang disimpan untuk dikelola oleh bank, juga kerahasiaan atas semua data serta informasi yang diketahui dari nasabah tersebut.

Mekanisme Perlindungan Terhadap Nasabah

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan

masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang Sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Bank Sentral sebagai pelaksana otoritas moneter berperan sekali dalam Tangka perlindungan nasabah (masyarakat). Menyangkut perlindungan konsumen (nasabah) ini dapat digunakan penerapan hukum pidana, maupun hukum perdata bahkan mungkin pula melalui hukum administrasi negara.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ada mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah, salah satunya adalah dalam Pasal 29 ayat 3 dan 4, khususnya ketentuan yang berpihak kuat untuk menjadi benteng pelindung nasabah. Ayat 3 menyebutkan bahwa bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ayat 4 menyebutkan bank wajib memberikan keterangan kepada nasabahnya mengenai transaksi yang mengandung resiko kerugian bagi nasabah yang dilaksanakan melalui bank.

Namun ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menjadi atau dapat menjadi benteng pelindung nasabah, hanyalah berupa usaha penekanan kepada para pelaku di bidang perbankan untuk selalu menaati prinsip kehati-hatian, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini pula dalam hal perlindungan nasabah tidaklah secara khusus mempunyai instrumen yang berbentuk lembaga asuransi deposito. Instrumen yang diterapkan adalah usaha perlindungan yang tidak langsung, yaitu berupa kewajiban bank untuk menjaga kesehatan dan berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Penekanan pada usaha penjagaan dalam rangka perlindungan nasabah ini, dengan cara terjaganya kesehatan bank agar tidak bangkrut, membawa konsekuensi kewajiban Bank Indonesia untuk lebih efektif lagi dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peran yang besar sekali dalam usaha.

KESIMPULAN

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan

masyarakat menjadi luntur, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Didalam Pasal 29 ayat 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ada ditegaskan perlindungan terhadap nasabah yaitu bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Ayat 4 menyatakan untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Akan tetapi, pengaturan ini hanya bersifat teori, belum ada lembaga instrumen yang memberikan perlindungan nasabah secara nyata.

Bank Danamon adalah lembaga yang memegang teguh rahasia bank dimana segala informasi mengenai nasabah dan penyimpanannya tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali pihak-pihak yang memang telah diberi kuasa atau wewenang untuk meminta informasi tersebut sebagaimana yang telah ditentukan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Bank Danamon juga mempunyai pedoman tersendiri mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan, dimana setiap pegawai harus tunduk dan patuh kepada pedoman tersebut dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Bank Danamon juga mempunyai pengawas, yang akan mengawasi kerja para pegawainya sehingga dengan demikian diharapkan Bank Danamon akan tetap menjadi bank kepercayaan masyarakat. Menurut sistem Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank bervariasi. Ada 3 (tiga) ciri khas dalam sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank tersebut yaitu :

- a) Terdapat ancaman hukuman minimal disamping hukuman maksimal.
- b) Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif.
- c) Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hay, Marhainis, 1977, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 1997, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Raj's Grafindo Persada, Jakarta.
- Pjumhana, Muhammad, 1996, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 1999, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Guritno, T., 1994, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2002, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaninguti, 1994, Pustaka Peradilan Jilid II, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Siregar, Mustafa, 1991, Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan, Universitas Sumatera Utara Press, Medan.
- Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Winardi, 1996, Istilah Ekonomi, Mandar Maju, 1996, Bandung.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan